

# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMGR 521/KPTS/KB.110/M/9/2019 TENTANG PELEPASAN VARIETAS KENCEH

# SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Kenceh yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Kenceh Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Melepas Varietas Kenceh sebagai varietas unggul tanaman

Tembakau

KEDUA: Deskripsi Varietas Kenceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Kenceh sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan

benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
- 11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- 18. Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 621/KPTS/KB.110/M/9/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS KENCEH SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

#### DESKRIPSI VARIETAS KENCEH

Asal

Nama asal

Metode pemuliaan

Species Habitus

Tinggi tanaman (cm)

Umur Berbunga (hari setelah tanam)

Warna batang
Jumlah daun (helai)
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Bentuk daun
Ujung daun
Tepi daun

Permukaan daun Warna daun Tangkai daun Warna bunga

Produktivitas rajangan kering/ha (ton)

Indeks mutu Indeks tanaman Kadar nikotin (%) Ketahanan terhadap:

Ralstonia solanacearumPhytophtora nicotianae

Pemulia

Peneliti Pendukung

Teknisi Litkayasa Pemilik : Kabupaten Sumedang.

: Mayangarum.

: Seleksi galur murni. : Nicotiana tabacum L.

: Kerucut. : 190 - 200.

: 65 - 73. : Hijau. : 20 - 22. : 45- 55. : 28 - 34. : Menjantu

: Menjantung. : Meruncing. : Rata.

: Sedikit melipat. : Hijau muda. : Bertangkai. : Merah muda. : 0,62 – 1,2.

: 248,8. : 166,92. : 4,7.

: Moderat tahan. : Moderat tahan.

: Sesanti Basuki, Suwarso. : Cece Suhara, Mohammad

Cholid, Dani Dayawiguna, Roni Bunyamin, Dudung A. Suganda.

: Slamet.

: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

> MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAMAN